

**PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MASYARAKAT**

Lukmanudin Ar Rasyid (lukmanudinans@gmail.com)
Bakti Toni Endaryono (baktitoni@gmail.com)
Yanti Hasbian Setiawati (yantihastian@laaroiba.ac.id)
Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Laa Roiba

ABSTRACT

This study aims to determine the role of BMT Binaul Ummah 76 performance in improving small businesses in Bogor Selatan Sub-District, Bogor City and to find out the results of the BMT Bianul Ummah for small businesses in Bogor Selatan Sub-District, Bogor City. Triangulation method used in this study is data triangulation. In triangulating data, researchers use several data sources to collect data with the same problem, meaning that the data in the field is taken from several different sources of research objects. In collecting data, researchers use different techniques or methods, namely comparing the results of interviews with the data sources of researchers' observations and the contents of related documents, the results of research instrument trials show good instrument reliability. Conclusion of research results The existence of BMT Binaul Ummah has a role and benefits in helping improve micro small and medium businesses in the vicinity, namely by collecting ZIS funds (Zakat, Infaq, and Shodaqoh) from the community and then distributed to those entitled to receive it in the context of poverty alleviation efforts. In addition, the existence of BMT Binaul Ummah is able to minimize the space for the role of loan sharks whose existence is very detrimental to small businesses. And also BMT provides capital to applicants for funds that are considered productive so as to be able to increase micro small and medium enterprises.

Keywords: Role of BMT Cooperatives, Micro Small Business

المخلص

Bogor Selatan في تحسين الأعمال التجارية الصغيرة في منطقة BMT Binaul Ummah تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور أداء الفرعية ، مدينة Bogor Selatan للشركات الصغيرة في منطقة BMT Bianul Ummah ، ومعرفة نتائج Bogor الفرعية ، مدينة طريقة التثليث المستخدمة في هذه الدراسة هي تثليث البيانات. في تثليث البيانات ، يستخدم الباحثون عدة مصادر للبيانات لجمع Bogor البيانات بنفس المشكلة ، مما يعني أن البيانات في الحقل مأخوذة من عدة مصادر مختلفة من عناصر البحث. في جمع البيانات ، يستخدم الباحثون أساليب أو أساليب مختلفة ، والتي تقارن نتائج المقابلات مع مصادر البيانات لملاحظات الباحثين ومحتويات الوثائق ذات الصلة ، بينول الأمة له دور وفوائد في المساعدة BMT تظهر نتائج تجارب أدوات البحث موثوقية الأدوات جيداً. استنتاج نتائج البحوث: إن وجود من (، والشودكوه Infaq الزكاة ،) ZIS على تحسين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة المجاورة ، أي عن طريق جمع أموال BMT المجتمع ومن ثم توزيعها على من يحق لهم الحصول عليها في سياق جهود تخفيف حدة الفقر. ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود BMT قادر على تقليل مساحة دور قروض القروض التي يكون وجودها ضاراً جداً بالشركات الصغيرة. وكذلك توفر BMT رأس المال للمتقدمين للحصول على الأموال التي تعتبر إنتاجية بحيث تكون قادرة على زيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، الأعمال التجارية الصغيرة ، مايكرو BMT الكلمات الرئيسية: التعاونية ،

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan BMT Binaul Ummah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dan Untuk mengetahui hasil yang dilakukan BMT Bianul Ummah kepada usaha kecil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Metode Triangulasi yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Dalam triangulasi data, peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama, artinya bahwa data yang ada di lapangan diambil dari beberapa sumber obyek penelitian yang berbeda. dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik atau metode yang berbeda yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan sumber data hasil pengamatan peneliti dan isi dokumen yang berkaitan, hasil uji coba instrument penelitian menunjukkan realibilitas instrumenya baik. Kesimpulan hasil penelitian Keberadaan BMT Binaul Ummah mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya BMT Binaul Ummah mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil. Dan juga BMT memberikan modal kepada para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Kata kunci: Koperasi, BMT, Usaha Kecil, Mikro

A. PENDAHULUAN

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari upaya memperkokoh struktur penggerak perekonomian nasional yang selama ini lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan telah melahirkan struktur masyarakat minoritas kelas atas yang menguasai sebagian besar asset Negara, sementara masyarakat mayoritas kelas menengah kebawah hanya mendapat sebagian kecil.

Koperasi Syariah, sebagai salah satu UMKM di Indonesia, tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.

Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam AlQuran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan." Nabi Muhammad SAW sendiri, diceritakan kembali oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.(www.dakwatuna.com)

Hanya saja, yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi lainnya adalah sistem operasional. Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak mengizinkan adanya riba atau dalam bahasa baku disebut 'bunga'. Sistem bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil. Selain itu, segala hal yang berbau judi ataupun spekulasi yang tidak produktif serta transaksi yang tidak jelas juga diharamkan dipraktekkan dalam koperasi jenis ini. Monopoli serta menjalankan bisnis yang berbau haram seperti alkohol, narkoba juga tidak

diperbolehkan. Lebih jauh lagi, aspek-aspek moralitas dan spiritualitas sangat ditekankan dalam praktek koperasi syariah.

Peran Binaul Ummah dalam Peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Pamoyanan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah khususnya dalam penyembuhan perekonomian. Dengan mengoptimalkan peran sektor UMK maka kontribusi yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah Pamoyanan dapat lebih maksimal.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariaah (KSPPS) juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. KSPPS diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air. Keberadaan bank syari'ah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan KSPPS yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten, KSPPS dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Dengan demikian, keberadaan KSPPS dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan KSPPSbertugas menghimpun dana dari masyarakat (Anggota KSPPS) yang memercayakan dananya disimpan di KSPPS dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota KSPPS) yang diberikan pinjaman oleh KSPPS. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang mampu berkembang seperti Bank Syariah namun lembaga keuangan syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Binaul Ummah telah hadir ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem bagi hasil guna penambahan modal dalam peningkatan usaha dari para pengusaha. Kegiatan BMT Binaul Ummah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil anttara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, BMT ialah termasuk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), koperasi tersebut kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan dan investasi sesuai dengan pola syariah yang berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan untuk masyarakat. Baitul Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial lainnya, sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa

Sedangkan kegiatan BMT Binaul Ummah menerima titipan dari dana zakat, shadaqoh dan menjalankan sesuai dengan amanahnya. BMT Binaul Ummah berusaha memenuhi

kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi. Membantu pengusaha kecil bawah dalam rangka memperbaiki perekonomiannya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN RISET TERDAHULU

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Berikut adalah landasan koperasi:

a. Al-Qur'an

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa - Nya" (Q.S Al - Maidah [5] Ayat 2)

Berdasarkan pada ayat Al - Qur'an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong - menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk "komersial" karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan (penerima manfaat). KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan danadana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potens zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (tamwil) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (tamwil)

KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21%

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Tepatnya syirkah Mufawadhah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpanannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadi"ah) dan diambil setiap saat. Titipan (wadi"ah) terbagi atas dua macam yaitu titipan (wadi"ah) Amanah dan titipan (wadi"ah) Yad dhomamah.
- b) Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik Revenue Sharing, Profit Sharing maupun profit and loss sharing.

4. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syariah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini

Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat

bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR Islam. Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu:

- a) Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.
- b) Baitul Tamwil adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut;
 - a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islamin sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
 - c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agninya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
 - e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif.

Pembiayaan Sebagaimana Veitzal Rivai dan Adrian Permata Veitzal mengatakan bahwa: Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust "saya percaya" atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shohibul maalmenaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Sedangkan kredit tidak jauh berbeda dengan pembiayaan, perkataan kredit berasal dari bahasa latin Credo yang berarti "saya percaya" yang merupakan kombinasi dari bahasa sangsekerta Cred yang artinya "kepercayaan" dan bahasa latin "do" yang berarti "saya tempatkan". Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberi penggantinya dalam waktu yang telah dieperjanjikan.

Pengertian kredit menurut UU 10/2008 tentang perbankan pasal 1 angka 11 adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya pembiayaan adalah; "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil."

C. METODE PENELITIAN

Metode Triangulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Dalam triangulasi data, peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan

data dengan permasalahan yang sama, artinya bahwa data yang ada di lapangan diambil dari beberapa sumber obyek penelitian yang berbeda, Sumber data Data adalah data primer dimana diperoleh langsung dari ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Binaul Ummah. Sumber data primer berupa kata-kata, kegiatan dan tindakan, data ini diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian, yaitu ketua KSPPS BMT Binaul Ummah. Akan tetapi untuk mendapatkan data yang lengkap dibutuhkan pula informan pendukung yaitu pengelola dan nasabah BMT Binaul Ummah

Data Sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyeknya maupun berdasarkan informasi dari pihak lain yang dianggap relevan, yaitu seperti sumber tertulis baik yang berupa arsip atau dokumen yang ada di lokasi penelitian. Pada penelitian kualitatif, gambar atau foto biasanya memberikan gambaran umum tentang situasi yang tampak dan partisipasinya. Jadi, selain menambah nilai estetika, fotografi juga bermanfaat untuk memberi pemahaman yang lebih jauh, menghilangkan sifat verbalistik, dan memperkaya hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling di mana dalam pengambilan sampel tidak ditekankan pada jumlah melainkan lebih ditekankan pada kualitas pemahamannya atas masalah yang diteliti

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu lembaga alternatif pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan syariah, khususnya BMT tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kondisi semacam ini merupakan iklim yang kondusif dan perlu didukung oleh masyarakat agar mampu meningkatkan peran dalam peningkatan produktivitas usahanya terutama pengusaha kecil. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha kecil, maka BMT Binaul Ummah memiliki beberapa peranan.

Menurut sumber yang diperoleh dari pimpinan BMT Binaul Ummah dungkapkan sebagai berikut :bahwa peran BMT Binaul Ummah menyediakan bantuan modal yang ditujukan kepada masyarakat yang konsekuen dalam hal kerjanya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu adanya BMT Binaul Ummah ini dapat memerangi atau setidaknya mengurangi kegiatan para rentenir yang semakin banyak di lingkungan masyarakat. Karena di wilayah pamoyanan ini masih banyak masyarakat yang bergantung pada keberadaan rentenir. Peran BMT Binaul Ummah adalah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup secara layak, yaitu dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, hal ini adalah fakir miskin.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Pemberian modal pada pemohon dana yang dianggap produktif dan konsekuen dalam bekerja.
- b. Meminimalisasi ruang gerak rentenir
- c. Mengentaskan kemiskinan

Sesuai dengan peran tersebut di atas, maka keberadaan BMT Binaul Ummah mempunyai manfaat bagi masyarakat di sekitar BMT, khususnya yang menjadi anggota nasabah.

Menurut sumber yang diperoleh dari seorang nasabah BMT Binaul Ummah sebagai berikut: “Dengan adanya BMT di wilayah pamoyanan saya bisa meminjam sejumlah modal yang bisa saya gunakan untuk membuka usaha warung meskipun hanya kecil. Namun dengan

itulah saya bisa mendapatkan hasil sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan harian rumah tangga saya. Dulu sebelum saya mempunyai usaha sendiri, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai penghasilan meskipun paspasan.”

Sumber lainnya mengungkapkan sebagai berikut: “Saya memiliki usaha warung sembako dan sering kali mengalami kekurangan modal untuk menambah usaha warung saya. Namun setelah mencari tambahan modal dari BMT Binaul Ummah, usaha saya menjadi lebih baik dan alhamdulillah usaha warung sembako saya sekarang ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan mengalami kemajuan sehingga hasil dari warung sembako ini saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai ke perguruan tinggi dengan adanya BMT Binaul Ummah menjadikan solusi bagi saya dalam mengembangkan usaha warung sembako saya.”

Sumber lainnya mengungkapkan sebagai berikut: “Saya memiliki usaha pembuatan sandal dari tahun 2000 sebelum menjadi anggota BMT Binaul Ummah. saya kesulitan untuk mendapatkan modal untuk biaya produksi dan lainnya dan setelah menjadi anggota BMT Binaul Ummah sekarang usaha sandal yang saya dikelola bersama keluarga menjadi lebih baik dan bisa menambah ruang produksi dan alat mesin produksi sehingga produksi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan sebelum menggunakan alat mesin produksi dan setiap minggu bisa dipasarkan ke pasar anyar dan omzet penjualannya meningkat.”

Dari hasil beberapa wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BMT mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan nasabah pada khususnya. Manfaat tersebut adalah menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan juga mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.

Kegiatan operasional BMT Binaul Ummah ditujukan untuk membantu para pengusaha kecil yang mengalami kesulitan khususnya pemenuhan modal usaha yang dapat digunakan untuk usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Pada dasarnya BMT Binaul Ummah melaksanakan dua macam kegiatan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sistem kerja BMT Binaul Ummah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dari anggota, calon nasabah, maupun dari pihak lain. Tujuan penghimpunan dana ini adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset, dan memperbesar operasi penyaluran dana. Adapun jenis sumber dana BMT Binaul Ummah adalah dari:

1. Modal Anggota Pendiri

Adalah dana abadi sebagai saham investasi dari anggota pendiri dan mendapat bagi hasil setiap tahun, antara lain meliputi :

a) Simpanan Pokok

- Simpanan pokok dibayarkan satu kali, yaitu pada saat mendaftar sebagai anggota.
- Cara pembayarannya bisa sekaligus atau diangsur sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga.
- Simpanan pokok tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota.
- Simpanan Wajib
- Simpanan wajib dibayar oleh semua anggota secara teratur, yaitu minggu atau bulanan
- Besarnya simpanan wajib ditentukan atas dasar kesepakatan para anggota dengan berdasarkan pada kemampuan anggota yang paling rendah

- Simpanan wajib tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota BMT Binaul Ummah.

2. Simpanan Nasabah

Simpanan KSPPS BMT Binaul Ummah adalah simpanan nasabah atau tabungan nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Dengan prinsip ini simpanan nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan, dan keuntungan dari pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil bersama BMT Binaul Ummah sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Adapun jenis-jenis simpanan yang dikelola BMT Binaul Ummah sebagai berikut:

a) Simpanan Usaha

Yaitu simpanan yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja dan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Simpanan ini bertujuan untuk membantu menyediakan cadangan modal apabila sewaktu-waktu diperlukan.

b) Simpanan Deposito

Yaitu simpanan yang penyetorannya dilakukan satu kali dengan jumlah yang disepakati dan pengambilan dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan jangka waktu sebelumnya dan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

c) Simpanan Haji dan Qurban

Yaitu simpanan yang dirancang untuk membantu nasabah merealisasikan keinginan berhaji dan berqurban. Simpanan ini mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

3. Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Penghimpunan ZIS berasal dari sumber zakat 2.5 % dari Sisa hasil Usaha (SHU) lembaga perbulannya, serta pemotongan zakat gaji karyawan. Sedangkan dana infaq diperoleh dari infaq para nasabah dan pihak luar yang memberikannya secara suka rela.

4. Modal Cadangan

Modal cadangan adalah modal yang diambilkan dari sebagian kecil perolehan hasil usaha setiap bulan dan setiap tahun, sebagai dana khusus untuk mengatasi resiko kerugian dan meningkatkan usaha.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam istilah syari'ah disebut pembiayaan dan dalam istilah umum disebut peminjaman. Peminjaman dalam lembaga keuangan syari'ah terutama BMT Binaul Ummah sangat penting. Hal ini dikarenakan pinjaman tersebut menjadi penunjang kelangsungan hidup BMT Binaul Ummah, jika dikelola dengan baik. Namun apabila pengelolaan pembiayaan itu tidak baik maka akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan bangkrutnya sebuah lembaga keuangan.

Penyaluran dana merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain atau pihak peminjam yang diwajibkan melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan.

Dalam hal penyaluran dana pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh perbankan umum syari'ah. Untuk hal itu BMT Binaul Ummah dalam penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mudharabah

Adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau BMT menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak kedua atau nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak perjanjian. Sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

2. Al Qord

Adalah pinjaman yang diberikan BMT Binaul Ummah yang bersifat non profit yang diberikan kepada kewajiban sosial. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, peminjam dapat saja memberikan imbalan tambahan dengan sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sumber dana untuk Al Qord diambilkan dari dana infaq dan shodaqoh yang dikelola BMT Binaul Ummah, atau dari simpanan sukarela anggota.

Pinjaman qardul hasanah, sesuai tuntutan Syariah, disepakati tidak menggunakan tambahan pengembalian, tanpa bunga alias bebas dari riba bunga bank.

4) Home Industry

Pemberdayaan kelompok home industry ini berupa pemberian pembiayaan modal kerja oleh BMT Binaul Ummah kepada kelompok pengrajin, jasa, dan lain-lain dengan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan Lembaga keuangan mikro.

Di Indonesia, sebenarnya koperasi berbasis nilai-nilai Islami lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Sarikat Dagang Islam (SDI). SDI ini didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim dan mayoritas pedagang batik. Pada perkembangan selanjutnya, SDI berubah menjadi Sarikat Islam yang lebih bernuansa politik. Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di duniadengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) – salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004 (www.tempo.co). Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010. (<http://hatta-rajasa.info>)

Jumlah anggota KJKS/ UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1,64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi koperasi syariah tersebut didukung dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mayoritas Muslim. Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh PEW, penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (13% dari total penduduk muslim dunia). Selain dari segi jumlah, kesadaran masyarakat akan produk-produk syariah pun makin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah bank syariah selama

sepuluh tahun terakhir dari hanya ratusan ribu menjadi enam juta pemegang rekening (www.adiwarmankarim.com). Jumlah mahasiswa yang mempelajari ekonomi syariah pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Nilai tambah utama koperasi Syariah, menurut FOSSEI (2013), terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam dan yang meminjamkan diganti menjadi hubungan kemitraan. Penentuan jumlah tambahan tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola rasio bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sesudah ada untung. Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecil keuntungan yang diraih pengelola dana. Hal ini berbeda dengan bunga yang telah ditetapkan di awal. Pada sistem bunga jumlah tambahan yang dibebankan harus dibayarkan oleh peminjam meskipun usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Penerapan bagi hasil ini dirasa lebih adil bagi kedua belah pihak dan diharapkan melalui sistem ini pemerataan pendapatan dan keadilan sosial dapat diwujudkan. Selain itu, penerapan bagi hasil ini juga semakin mendorong masyarakat untuk semakin giat melakukan usaha-usaha produktif.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh di lapangan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat di sekitar BMT Binaul Ummah melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan bekerja mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau melakukan kegiatan produktif. Dalam usahanya tersebut mereka melakukan kerjasama dengan pihak luar terutama dengan lembaga keuangan atau BMT sebagai penyedia modal, sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas usahanya dan akhirnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Keberadaan BMT Binaul Ummah mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya BMT Binaul Ummah mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil. Dan juga BMT memberikan modal kepada para pemohon dana yang dianggap produktif sehingga mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
3. Proses kegiatan yang dijalankan oleh BMT Binaul Ummah, antara lain penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan peranan dan tujuan didirikannya, yaitu mampu membantu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah di sekitarnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pihak BMT Binaul Ummah diharapkan agar dapat terus memberikan pengawasan terhadap nasabah ataupun anggotanya supaya selalu tetap stabil kondisi usaha nasabah ataupun anggotanya.
2. Diharapkan kepada pihak BMT Binaul Ummah agar tetap selalu mengadakan pembinaan terhadap nasabah peminjam supaya dana yang diberikan dapat digunakan

sesuai dengan kegunaannya dan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi usaha nasabah.

3. Diharapkan kepada pihak BMT Binaul Ummah agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah merasa lebih nyaman.
4. Mengingat banyaknya persaingan dari lembaga keuangan lain maka hendaknya BMT Binaul Ummah memikirkan bagaimana cara untuk menarik perhatian masyarakat terhadap produk pelayanan BMT sehingga dengan senang hati mau bekerja sama, misalnya dengan diadakan pengundian hadiah setiap akhir tahun. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menggunakan produk pelayanan dari BMT Binaul Ummah.
5. Bagi pihak nasabah diharapkan agar dapat menggunakan pinjaman yang diperoleh dari BMT Binaul Ummah sebaik-baiknya dan betul-betul digunakan untuk hal-hal yang produktif guna memperbaiki kondisi ekonomi dan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Safiudin. 1988. Metodologi Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- DeVito, Joseph. 2011. Komunikasi Antarmanusia Edisi Kelima. Karisma Publishing Group. Tangerang Selatan
- Haenudin. 2013. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Hambatan Pendengaran. Luxima. Jakarta Timur
- Igie, Kurniati. Ira Wati dan Asep Yana. 2012. Harmoni dalam Keberagaman. Yayasan Tunarungu Sehjira. Jakarta
- Ludlow, Ron dan Fergus Panton, 1996. The Essence of Effective Communication. Penerjemah Deddy Jacobus. Andi. Yogyakarta
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Purwanto, Edi. 2012. Modifikasi Perilaku (Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus). Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- BPS.2010.<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?searchtabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Tingkat+Kesulitan+Mendengar&tid=276&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>
- Syafril Tahar. 2012. <http://www.iisip.ac.id/content/komunikasi-interpersonal-dan-kepuasan-dalam-organisasi>